



DPRD KOTA DEPOK

NASKAH AKADEMIK
RAPERDA
PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA DEPOK

Daftar Isi

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan	14
D. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	14
E. Keluaran yang Dihasilkan	15
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penyusunan	19
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	21
A. Kajian Teoritis	21
1. Konsep Pembangunan Kesejahteraan Sosial	21
2. Tinjauan Mengenai Penanggulangan Kemiskinan	28
3. Pendekatan Negara Kesejahteraan (<i>Social Welfare</i>)	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	44
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 44	
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	48
F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	51
G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	54
H. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	56
I. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin	58
J. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.	59
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	61
A. Landasan Filosofis	61
B. Landasan Sosiologis	63
C. Landasan Yuridis	65

BAB V JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN.....	67
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	67
B. Ruang Lingkup Pengaturan	68
BAB VI PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
Daftar Pustaka.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Indonesia adalah negara yang menjadikan kesejahteraan sosial sebagai salah satu agenda dalam pembangunan nasional. Secara spesifik hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila fungsi pembangunan nasional ini disederhanakan, maka akan didapati tiga aspek utama tugas yang harus dilakukan oleh negara, yaitu pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*), perawatan masyarakat (*Community Care*) dan pembangunan manusia (*Human Development*).¹ Fungsi pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan seperti proses industrialisasi maupun penarikan pajak. Sedangkan fungsi perawatan masyarakat menunjukkan pada bagaimana negara merawat dan melindungi warganya dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupannya (seperti menderita sakit, kemiskinan atau tertimpa musibah bencana alam dan sosial). Sedangkan fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung roda pembangunan nasional.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain sebab pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk menjalankan perawatan dan pengembangan manusia. Akan tetapi, fungsi perawatan masyarakat dan pengembangan manusia juga memiliki posisi yang penting dalam konteks pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akan tetapi, fungsi perawatan masyarakat dan

¹ Suharto, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama: Bandung.

pengembangan manusia inilah yang menjadi substansi dari pembangunan sosial yang menopang pembangunan ekonomi.

Gambar Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Konteks Pembangunan Nasional



Sumber : Suharto (2005)

Pandangan Kesejahteraan Sosial adalah bagian dari pembangunan nasional menunjukkan bahwa Kesejahteraan Sosial dapat ditinjau sebagai suatu sistem layanan sosial. Menurut Friedlander (1980) dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan layanan kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.² Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem layanan sosial yang dirancang guna

² Friedlander, Walter A. 1967, *Introduction to Social Welfare*. Prentice-Hall of India: New Delhi.

meningkatkan taraf hidup individu dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat.³ Dari definisi tersebut dapat difahami dua hal sebagai berikut:

1. Sistem layanan yang dimaksudkan diantaranya sistem perundang-undangan, kebijakan, strategi, program pelayanan dan bantuan.
2. Dibutuhkan perubahan sosial secara terencana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan perumahan, kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai bagian mendasar dalam memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat.

Menurut Rahardjo (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan setidaknya terdapat lima hal yang perlu dilakukan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu:⁴

1. Menginventarisasi dan melakukan koordinasi secara terpadu (terintegrasi) berbagai kebijakan sosial, program dan proyek penanganan masalah sosial di berbagai lembaga/kementrian/perangkat daerah guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Melakukan formulasi kebijakan penanganan masalah sosial dan kesejahteraan sosial yang lebih otonom dan partisipatif pada tingkat kelurahan/desa agar penanganan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih mudah tercapai;
3. Konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang pro rakyat perlu diimbangi dengan peningkatan dan penambahan jumlah sumber daya manusia yang profesional (secara ilmu, metode/keterampilan, sikap/moral) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penanganan masalah sosial melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan universitas;

³ Adi, Isbandi Rukminto, 2018, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Rajawali Press: Depok.

⁴ Raharjo, ST, 2015, *Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Keteladanan Nasional dan Keluarga*, *Social Work Jurnal*, Vol. 5 (2). Hlm. 106-117.

4. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kerjasama organisasi-organisasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial seperti Ikatan Pendidikan Pekerja Sosial Indonesia (APPSI), Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta organisasi terkait lainnya; serta
5. Terbatasnya anggaran pemerintah menuntut penanganan masalah kesejahteraan sosial yang tidak lagi ditangani secara rehabilitatif dan kuratif saja, melainkan juga perlu dikembangkan pola-pola penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih kreatif, inovatif dan partisipatif.

Kelima poin tersebut menegaskan bahwa untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera dibutuhkan usaha kolaboratif lintas stakeholder, pendayagunaan sumber daya manusia profesional, serta formulasi kebijakan sosial yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Suharto (2006) juga menjelaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utamanya adalah komprehensif atau terpadu dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima manfaat (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial dan kulturalnya.⁵ Termasuk didalamnya adalah penerima manfaat yang menjadi prioritas untuk segera mendapatkan penanganan seperti kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan.

Kesejahteraan Sosial selain sebagai sistem layanan, kesejahteraan sosial juga bisa dipahami sebagai sebuah kondisi/kadaan hidup. Salah satu definisi yang melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Midgley (1995) bahwa kesejahteraan

⁵ Maspaitella, MJ, 2014, Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial, Jurnal Aspirasi Vol. 5 (2). Hlm. 158.

sosial adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Pada kaitan definisi tersebut, Midgley (1995) menekankan bahwa kondisi kesejahteraan sosial terdiri dari tiga elemen utama, yaitu:

1. Pertama, tingkatan dimana suatu masalah sosial dapat dikelola (*the degree to which social problems are managed*);
2. Kedua, sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi (*the extent to which needs are met*);
3. Ketiga, tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri tersedia ataupun difasilitasi oleh pemerintah (*the degree to which opportunities for advancement are provided*).

Di Indonesia, pandangan yang melihat kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan/kondisi antara lain dapat dilihat dari pengertian Kesejahteraan Sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 1 bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Rumusan tersebut menggambarkan bahwa kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang tercipta dari tatanan kehidupan melalui terpenuhinya aspek kebutuhan materil, melainkan juga aspek spiritual dan sosialnya. Perhatian pada aspek kehidupan dilakukan dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi lebih mencoba mendapatkan titik keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, serta aspek sosial seorang individu maupun keluarga mampu berinteraksi dengan lingkungannya.⁶

Untuk mencapai kondisi tersebut, dalam Pasal 6 UU Kesos disebutkan bahwa “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.” Artinya,

⁶ Ibid. hlm. 5.

negara memiliki strategi untuk mengatur segala usaha yang terencana, terdokumentasikan dan melembaga sebagai perwujudan untuk mencapai cita-cita nasional dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya dilaksanakan pada tingkat nasional, melainkan juga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Klasifikasi pembagian urusan pemerintah bidang sosial bagi pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diantaranya yaitu:⁷

Tabel Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Sosial

No.	Sub Bidang	Daerah Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial KAT b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) Daerah kabupaten/kota. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten/kota.
	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar b. Pendataan dan pengelolaan dana fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota b. Penyelenggaraan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota
	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.

⁷ Lampiran Huruf F mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Enam dimensi urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari urusan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dimana pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: (1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; (2) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; (3) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Selain itu, sebagai mandat penyelenggaraan penanganan fakir miskin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas: (1) memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional; (2) melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; (3) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota; (4) mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota; (5) menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin (6) mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin.

Namun demikian semenjak dikeluarkan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Kota Depok belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Akibatnya, proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh stakeholder belum dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk melihat potret pembangunan kesejahteraan sosial, Indeks pembangunan manusia Kota Depok sebagai indikator utama pembangunan daerah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Kota Depok terus meningkat dari 76,66 pada tahun 2010 menjadi 80,97 pada 2020. Namun bila dibandingkan dengan kota besar lainnya, Kota Depok harus terus berbenah untuk dapat menyamai kota besar lainnya seperti Kota Bandung dan Kota Bekasi, sehingga dibutuhkan strategi pembangunan sosial yang terukur dan terencana.

Table Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok 2010-2020

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Rp 000)	IPM
2010	73,83	12,45	10,06	13,748	76,66
2011	73,87	12,46	10,22	13,839	76,96
2012	73,90	12,47	10,32	14,080	77,28
2013	73,94	13,24	10,43	14,161	78,27
2014	73,96	13,30	10,58	14,239	78,58
2015	73,98	13,54	10,71	14,424	79,11
2016	74,01	13,86	10,76	14,560	79,60
2017	74,04	13,87	10,84	14,727	79,83
2018	74,17	13,90	10,85	15,262	80,29
2019	74,31	13,91	11,00	15,696	80,82
2020	74,44	13,92	11,28	15,281	80,97

Sumber: BPS Kota Depok (2021)

Meskipun angka IPM Kota Depok terus mengalami kenaikan, bukan berarti Kota Depok tidak memiliki masalah sosial. Berdasarkan data dari Dinas Sosial tahun 2020 jumlah PPKS di Kota Depok berjumlah 113.022 jiwa yang dimana terus terjadi pertambahan setiap tahunnya. Berikut beberapa temuan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok diantaranya:

**Tabel Kondisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kota Depok Tahun 2010-2020**

No	Jenis	Tahun										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Balita Terlantar	6	5	3	10	3	2	4	9	36	36	1
2	Anak Terlantar Usia 6-17 Tahun	25	45	45	17	405	203	169	890	215	215	1.311
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	-	-	45	8	8	41	62	8	8	63
4	Anak Jalanan	270	270	500	213	525	480	51	478	526	526	49
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	150	150	225	225	245	245	148	429	267	267	130
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	2	6	9	30	40	74	68	49	49	183
7	Lanjut Usia Telantar	6	6	30	105	28	23	34	1.180	1.237	1237	360
8	Penyandang Disabilitas	200	200	175	226	204	200	700	2.604	3.294	3.294	2.638
9	Tuna Susila	228	231	216	216	214	72	243	319	328	328	230
10	Gelandangan	10	48	45	45	40	40	50	51	198	198	283
11	Pengemis	9	120	110	110	90	62	110	115	187	187	284
12	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	492	443	443	283
13	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	1	1	1	1	5	3	275	112	49	49	25
14	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	120	123	123	301	401	360	372	1079	1.088	1088	1.244
15	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	35	24	184	18	18	85	103	118	118	32
16	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	0	2	3	3	0
17	Korban Tindak Kekerasan	5	5	-	9	10	10	143	43	19	19	120
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-	0	0	15	1	3	3	0
19	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	250	250	245	245	303	261	440	2.528	1.984	1984	1.020
20	Fakir Miskin	10.375	10.875	10.870	13.216	10.469	7.693	74.286	77.408	77.088	78.065	315.398
21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	10	-	-	0	0	0	124	407	407	120
22	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	1.447	1.638	1.547	5.000	1.547	1.547	2637	1.589	882	882	12.347
23	Korban Bencana Alam	11	31	0	-	2.581	2.448	200	485	4721	23.615	8.531
Total di Kota Depok		13.113	14.045	14.165	20.177	17.126	13.715	80.077	90.171	93.150	113.021	344.952


Sumber: Dinas Sosial Kota Depok (2022)

Dari data PPKS Depok diatas di dapati fakta bahwa dari sedikitnya 23 jenis PMKS di Kota Depok, anak terlantar menunjukkan trend naik dari 890 pada 2018 menjadi 1200 pada 2020, selain itu data penyandang disabilitas juga naik dari kisaran 437 pada 2019 menjadi 2759 pada 2020, sedangkan

data fakir miskin juga cenderung terus bertambah dari 77088 pada 2019 menjadi 99.121, serta peningkatan tajam lainnya pada perempuan rawan sosial dari kisaran 440 pada tahun 2017 menjadi 1984 pada tahun 2020 dan terakhir terakhir korban bencana alam, yang naik dari kisaran 485 pada 2018 menjadi 23.615 pada 2020.

Kota Depok sebagai Kota Sub -urban penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, memiliki faktor urbanisasi pendudukan yang mempengaruhi kondisi angka kemiskinan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021) disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Depok sebanyak 63,86 ribu jiwa pada Maret 2021 atau secara persentase berkisar 2,58% pada Maret 2021.

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Depok (ribu)



Sumber: BPS Kota Depok (2022)

Kendati demikian, Kota Depok tercatat sebagai kota yang cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kota Depok di kisaran 2,84%, dimana dalam 10 tahun terakhir angka kemiskinan Kota Depok berhasil ditekan di kisaran 2,45%-2,58%. Tahun 2019, Kota Depok berhasil menekan kemiskinan di level terendah yaitu 2,07%, namun sebagai dampak pandemi Covid-19 angka kemiskinan meningkat kembali. Walaupun demikian, kenaikan tingkat kemiskinan ini tetap menempatkan Kota Depok sebagai salah satu daerah

dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat nasional.⁸ Adapun pada 2020, Indeks kedalaman (P1) kemiskinan Kota Depok sebesar 0,29 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,06 yang berarti mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat miskin Kota Depok sudah jauh lebih baik bila dibandingkan rata-rata kemampuan masyarakat miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat maupun Nasional.

Salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok diantaranya menetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 31 Tahun 2022 tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok adalah perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok di Luar Basis Data Terpadu (BDT) yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum. Pada parameter kemiskinan tersebut, telah disepakati 14 parameter penduduk miskin yang digunakan sebagai dasar perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.⁹ Menurut Kepala Bappeda Kota Depok, pola pengukuran dan pendataan akan dilakukan melalui dua acara, pertama melakukan validasi data PPKS yang sudah ada pada DTKS Kota Depok termasuk penerima JKN dan bantuan pemerintah pusat lainnya; dan kedua pendataan baru dari penduduk yang sebelumnya terdata akan divalidasi dengan parameter kemiskinan.¹⁰

Namun demikian, adanya kebijakan tersebut belum disertai dengan dukungan kebijakan berupa penyediaan infrastruktur untuk mengurus permasalahan data kemiskinan tingkat daerah. Padahal dalam rangka

⁸ Rahmawati, Dwi. 2022. Angka Kemiskinan Depok Terendah Ke-3 di RI, 2,58% Penduduk Miskin. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5966743/angka-kemiskinan-depok-terendah-ke-3-di-ri-258-penduduk-miskin> (Diakses pada 1 Juni 2022).

⁹ 14 parameter penduduk miskin meliputi penghasilan rata-rata/bulan, jumlah tanggungan keluarga, status tempat tinggal, kemampuan akses pendidikan, kepemilikan kendaraan, jenis lantai, jenis dan kondisi dinding, jenis dan kondisi atap, sumber air minum, kepemilikan dan penggunaan kamar mandi cuci kakus (MCK), memiliki anggota keluarga lansia/disabilitas/keterbelakangan mental/kebutuhan khusus lain, sumber dan daya listrik terpasang, fasilitas pembuangan akhir tinja, dan kesanggupan biaya pengobatan.

¹⁰ Lantara, Feru. 2022. *Pemkot Depok Tetapkan 14 Parameter Kemiskinan*. Antara News. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/203157/pemkot-depok-tetapkan-14-parameter-kemiskinan> (Diakses pada 21 Juli 2022).

menyelaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 disebutkan salah satu proyek prioritas strategis nasional dalam rangka RPJMN 2020-2024 yakni ‘Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh,’ pemerintah daerah membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif serta didukung dengan perbaikan data untuk mempercepat integrasi bantuan sosial. Pada RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa perlindungan sosial ditujukan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dari guncangan ekonomi, guncangan sosial, bahkan guncangan karena adanya bencana alam dan perubahan iklim. Meskipun angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan, namun jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi.

Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

Indikasi target dan Pendanaan	Integrasi Target					Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan perlengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota. • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota. • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100% • Bantuan sosial yang terintegrasi 5Y 30 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan perlengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota. • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota. • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100% • Bantuan sosial yang terintegrasi 5Y 50 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan perlengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota. • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota. • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100% • Bantuan sosial yang terintegrasi 5Y 70 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan perlengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota. • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota. • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100% • Bantuan sosial yang terintegrasi 5Y 90 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan perlengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota. • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota. • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100% • Bantuan sosial yang terintegrasi 5Y 100 persen 	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan.					
Pelaksana	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemsos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> a) Penyediaan layanan infrastruktur dan layanan internet b) Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan c) Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi d) Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako e) Penyaluran LPG 3 Kg dan Listrik tepat sasaran. 					

Sumber : RPJMN 2020-2024

Selain program bantuan sosial, terdapat pula program-program subsidi, seperti LPG dan listrik yang ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi akan terus disempurnakan melalui penyelenggaraan yang terintegrasi dan tepat sasaran, agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan. Berbagai kendala seperti permasalahan pada akurasi dan kelengkapan data serta prosedur administrasi yang lama, menyebabkan program-program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal. Dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif serta didukung dengan perbaikan data dan perluasan penyaluran secara non-tunai, untuk mempercepat integrasi bantuan sosial.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia Pemerintah Pusat juga berupaya mendorong kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Maka dalam hal ini dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting yang memungkinkan dalam menciptakan perubahan sosial secara terencana terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Depok.

Dengan demikian, Pemerintah daerah khususnya Kota Depok membutuhkan suatu kajian dan studi ilmiah dalam melakukan penanganan masalah sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai payung hukum atau landasan bagi pemerintah Kota Depok, khususnya perangkat daerah terkait untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini dilakukan guna memberikan rasa kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat di Kota Depok.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, perlu diidentifikasi masalah dalam suatu kerangka untuk mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok?
2. Mengapa diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok?
4. Bagaimana harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya mengenai kesejahteraan sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok.
2. Merumuskan urgensi peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok.
3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di Kota Depok.
4. Merumuskan mengenai harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya mengenai Kesejahteraan Sosial

D. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini digunakan sebagai bahan masukan akademis bagi pemerintah Kota Depok dalam merumuskan dan menyusun rancangan peraturan daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

E. Keluaran yang Dihasilkan

Adapun keluaran (Output) dari naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya naskah akademik tentang rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

F. Metode Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian yang bersifat menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta mengenai keberadaan objek yang diteliti melalui data-data sekunder yang dibagi dalam hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh.¹¹ Berangkat dari hal tersebut, maka naskah akademik ini akan menjelaskan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya yang berkaitan dengan peraturan di level pemerintah pusat untuk kemudian dianalisis sedemikian rupa agar memperoleh gambaran dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan secara langsung ataupun melalui internet (library research and online research). Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diambil merupakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang diteliti diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 5

- II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 7. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir miskin melalui Pendekatan Wilayah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

17. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Professional;
23. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Wali Data dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial;
26. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
27. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/Kmk.07/2020 Nomor:1 Tahun 2020 Nomor: 460-1750 Tahun 2020 Tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026;

Sedangkan untuk metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan dijabarkan dengan proses deskriptif analitis. Pendekatan kualitas merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diteliti dan dipelajari dari objek penelitian yang utuh. Pembuatan akademik ini terdiri dari beberapa tahap pekerjaan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaporan dengan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang telah ditentukan:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini berisi kegiatan observasi. Output dari adanya tahap persiapan adalah adanya mapping persepsi yang merupakan arah bagi pelaksanaan tahap selanjutnya yang nantinya akan dijelaskan dalam bentuk laporan pendahuluan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini berisi proses pengerjaan penelitian yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder, terutama yang didapat dari bahan hukum primer dan dilanjutkan dengan proses analisis data dari berbagai bahan yang tersedia. Setelah data selesai dianalisis,

peneliti akan merumuskan ruang lingkup materi rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dari data yang telah ditemukan.

G. Sistematika Penyusunan

Adapun dalam rangka memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan Naskah akademik Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, berikut peneliti sampaikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 6 (enam) bab sebagai berikut:

- **Bab I: Pendahuluan**

Pada bagian ini memuat latar belakang penyusunan naskah akademik, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, metode penyusunan dan sistematika naskah akademik.

- **Bab II: Kajian Teoritis dan Empiris**

Pada bagian ini berisi mengenai kajian dari konsep-konsep utama yang melatarbelakangi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- **Bab III: Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan terkait tema yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- **Bab IV: Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis**

Pada bagian ini dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- **Bab V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- **Bab VI: Penutup**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Landasan teoritis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini berpijak pada beberapa konsep yang menegaskan pengaturan tentang penanganan masalah sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.

1. Konsep Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Istilah kesejahteraan sosial bukanlah yang yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya, telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional.¹² PBB memberikan batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dan bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan yang selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Pada definisi ini ditekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun sosial yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan Kesejahteraan Sosial menjadi judul khusus bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan nasional. Ini berarti kesejahteraan sosial merupakan platform sistem

¹² Suharto, Edi, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan STKS: Bandung.

perekonomian dan sistem sosial di Indonesia.¹³ Sehingga pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan.¹⁴ Oleh karena itu, kesejahteraan sosial setidaknya memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansiya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu berupa biologis, psikologis, sosiologis dan spiritual sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibati lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Setelah mengetahui makna kesejahteraan sosial, maka dibutuhkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai usaha yang terencana dan melembaga, meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Ciri utamanya adalah komprehensif atau terpadu dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima manfaat (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial dan kulturalnya. Termasuk didalamnya adalah penerima manfaat yang menjadi prioritas untuk segera mendapatkan penanganan seperti kelompok-kelompok yang kurang beruntung, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Mereka inilah yang biasa dikenal sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi fakir miskin, anak balita terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban

¹³ Suharto, Edi, 2002, Globalisasi, Kapitalism dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 (4)

¹⁴ Pakpahan, Rudy Hendra dan ka N. A. M. Sihombing, 2012, *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 (2). Hlm. 163.

bencana alam dan sosial, perempuan rawan sosial-ekonomi, serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial atau disfungsi sosial.

Suharto (2005) menjelaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:


1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat membutuhkan perlindungan sosial;
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Namun demikian, luasnya makna pembangunan kesejahteraan sosial menjadikan konsep ini perlu dirumuskan secara tegas. Maka merujuk pada definisi *welfare* menurut Howard Jones (1990), tujuan utama dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya.¹⁵ Hal ini menekankan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya menunjuk pada kemiskinan secara fisik, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni, melainkan pula pada berbagai bentuk masalah sosial lain yang terkait dengannya seperti PPKS serta kapasitas dan efektivitas organisasi pelayanan sosial pemerintah dan swasta (LSM, Orsos, Institusi lokal) yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, konsep pembangunan kesejahteraan sosial dapat difokuskan pada tiga aspek yaitu, pelayanan sosial (*social service*), perlindungan sosial (*social protection*), dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fokus tersebut dapat dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau

¹⁵ Jones, Howard, 1990, *Social Welfare in Thrid World Development*, MacMillan: London.

strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan dan pengembangan (Suharto, 2005).

Gambar Fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial



Sumber: Suharto, 2005

Strategi tersebut bertujuan untuk menghilangkan maupun mengurangi tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi, menghindari konsekuensi akibat pembangunan, dan menciptakan kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih lanjut Fahrudin (2012) menjelaskan fungsi kesejahteraan sosial yaitu:

1. Fungsi pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial dan lembaga sosial baru.

2. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)

3. Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial lainnya.

Melihat kutipan di atas bahwa strategi kesejahteraan sosial untuk membantu atau proses pertolongan baik individu, kelompok, maupun masyarakat agar dapat berfungsi kembali melalui upaya menyelenggarakan pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta terhindar dari masalah sosial baru guna mengurangi tekanan yang terjadi akibat terjadinya perubahan dari aspek sosial-ekonomi masyarakat.

1.1. Keberfungsian Sosial

Keberfungsian sosial (*social functioning*) adalah suatu konsep kunci memahami kesejahteraan sosial, dan merupakan konsep yang penting bagi pekerjaan sosial (Fahrudin, 2014). Konsep keberfungsian sosial pada intinya merujuk pada “kapabilitas” individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan bahwa klien adalah subjek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya; bahwa klien memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan; bahwa klien memiliki dan/atau menjangkau, memanfaatkan dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Keberfungsian sosial seseorang juga berkaitan dengan cara pandang seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Cara pandang seseorang sangat mempengaruhi karena dengan cara pandang yang negatif dapat mengakibatkan ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhan. Secara umum keberfungsian sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam menyesuaikan diri dan guna mengatasi masalah yang dihadapi. Faul yang dikutip oleh Fahrudin (2018)

mengemukakan definisi keberfungsian sosial berkaitan dengan perilaku individu dalam peran dan sistem yang berbeda di mana individu tersebut menjadi bagian dari lingkungannya. Individu bereaksi berdasarkan dengan kesesuaian antara empat dimensi antara situasi batin dengan lingkungannya. Pengalaman individu yang berkaitan dengan prestasi, kepuasan dan harapan disatu situasi yang dapat menimbulkan rasa frustrasi, stress dan ketidakberdayaan di sisi lain. Fungsi sosial yang optimal mengasumsikan bahwa kekuatan positif akan lebih kuat daripada kekuatan regresif.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa keberfungsian sosial memiliki enam buah indikator dimana indikator tersebut adalah indikator positif (pencapaian, kepuasan dan pengharapan) serta indikator negatif (stress, rasa kecewa, dan ketidakberdayaan). Keberfungsian sosial individu dinilai dapat berjalan dengan optimal apabila ketiga aspek positif tersebut lebih kuat dibandingkan dengan aspek negatifnya.

1.2. Kebijakan Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menurunkan beban biaya pengeluaran, mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin atau rentan melalui pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial Hal ini sejalan dengan konsep *welfare state* bahwa negara hadir sebagai garda terdepan dalam melindungi serta memakmurkan kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyatnya.¹⁶ Dalam kaitan dengan konteks tersebut, perwujudan “negara” dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban yang sama menjalankan perlindungan sosial bukan saja dalam rangka memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi secara berkeadilan namun secara bertahap juga menuntaskan masalah kemiskinan.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan peran kebijakan sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah.

¹⁶ Alfitri. 2012. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi 9, (3).

Pengertian Kebijakan sosial, menurut Midgley (2000) adalah instrumen kebijakan yang secara khusus dirancang dan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Lindenthal (Tribowo dan Subono, 2009) menjelaskan kebijakan sosial pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang digunakan untuk memastikan bahwa warga negara mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, perlindungan sosial, dan berbagai tunjangan sosial yang berbasis pajak. Dengan demikian, kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttmann, 1981).

Gambar Alur Perumusan Kebijakan Perlindungan Sosial



Sumber: Olahan Peneliti (2022)

Sejalan dengan itu, perlindungan sosial merupakan elemen yang penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional.¹⁷ Dalam arti luas, perlindungan sosial adalah seperangkat kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan (*poverty*), kerentanan (*vulnerability*), dan ketidakmerataan (*inequality*). Selain itu, program perlindungan sosial dapat mencegah individu-individu tergelincir dalam kemiskinan dan memberikan kesempatan perubahan melalui investasi manusia dan kesehatan. Hal ini mencakup asuransi sosial (*social insurance*), bantuan sosial (*social*

¹⁷ Huraerah, Abu, Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance, 2019, Penerbit Nuansa Cendekia: Bandung, hlm.62.

assistance), pelayanan sosial (*social services*), dan kebijakan pasar kerja (*labour market policies*) (ESCAP, United Nations, 7).

2. Tinjauan Mengenai Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan isu kompleks yang muncul dalam beragam bentuk dan faktor, tidak hanya melibatkan aspek ekonomi semata, namun melibatkan beragam aspek dan akar masalah multidimensional lainnya lainnya seperti sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain-lain (Ellies,S : 1994) karena kompleksitasnya terdapat ragam cara untuk menganalisa dan menangani masalah ini, dimana perbedaan wilayah memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda sehingga diperlukan kebijakan efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kemiskinan juga dimaknai dengan kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *World Bank*. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan, yaitu pendapatan US\$1 per hari, sebagai standar daya beli di berbagai negara.

Pendekatan ini sering disebut pendekatan absolut yang lazim digunakan di negara berkembang yang menitikberatkan, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Adapun Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas).

Sebaliknya di negara maju, penghitungan kemiskinan biasanya menggunakan pendekatan relatif, yang disebut “garis kemiskinan yang relatif

tinggi” (*strongly relative poverty line*). Negara-negara tersebut biasanya menggunakan nilai konstan terhadap nilai rata-rata atau nilai tengah pendapatan masyarakat di satu daerah.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, yang perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Indikator yang digunakan dalam menentukan standar penilaian kemiskinan relatif sifatnya lebih subjektif daripada standar penilaian kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif akan bergantung pada unsur subjektif masyarakat setempat. Sementara kemiskinan absolut sangat bergantung pada penetapan standar kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Menurut TNP2k (2011) penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar, (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu pada prinsip utama tersebut, maka penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan dengan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil dan membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Secara program, basis sasaran (penerima manfaat) penanggulangan kemiskinan bisa dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Hal ini bertujuan untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Tujuannya adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
4. Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

3. Pendekatan Negara Kesejahteraan (*Social Welfare*)

Konsep negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) merupakan derivasi dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Pada dasarnya, negara hukum kesejahteraan adalah negara, dimana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dan tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintah. Hans Kelsen bahkan menyebutkan bahwa negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional, dan negara sebagai badan hukum adalah suatu personifikasi dari komunitas atau personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas.

Konsep negara hukum kesejahteraan adalah bentuk konkrit dari peralihan prinsip pembatasan peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang melahirkan dalil “The least government is the best government” dengan idiom “The state should intervene as little as possible in people’s lives and businesses” menjadi prinsip yang menghendaki peran aktif negara dan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kepentingan (kesejahteraan) umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).

Konsep negara hukum kesejahteraan merupakan tipe negara campuran antara individualisme dengan kolektivisme serta antara kebebasan dengan ikatan, sehingga merupakan sinergitas antara pandangan hidup monodualis yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu akan tetapi juga anggota dari kolektivitas, atau pandangan bahwa manusia tidak hanya sebagai alat dari kepentingan, melainkan juga untuk tujuan dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan pengertian negara hukum kesejahteraan menurut Piet Thoenes yang menyatakan bahwa : *“The welfare state is a form of society characterized by a system of democratic, government sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production”* (DM Mustamin :1997)

Arief Sidharta menyebutkan ciri-ciri dan asas-asas negara hukum (kesejahteraan) yang berintikan: Pertama, pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepribadian manusia (identitas) yang mengimplikasikan asas pengakuan dan perlindungan martabat dan kebebasan manusia, yang merupakan asas fundamental negara hukum. Kedua, asas kepastian hukum yang mengimplikasikan warga masyarakat harus bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan tindakan yang sewenang-wenang; pemerintah dan para pejabatnya harus terikat dan tunduk pada aturan hukum positif.

Implementasinya menuntut dipenuhinya: (1) syarat legalitas dan konstitusionalitas yang menuntut bahwa semua tindakan pemerintah dan para pejabatnya harus bertumpu pada peraturan perundang-undangan dalam kerangka konstitusi; (2) syarat UU menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan; (3) syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak memiliki daya berlaku surut (non-retroaktif); (4) asas peradilan bebas yang menjamin objektivitas, imparsialitas, adil dan manusiawi; dan (5) asas bahwa hakim atau pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas (asas non-liquet). Ketiga, asas persamaan (similia

similibus), dimana pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dan UU juga berlaku sama untuk semua orang. Keempat, asas demokrasi, yang berkenaan dengan cara pengambilan putusan, dimana tiap warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah, dengan menggunakan hak pilihnya (pasif dan aktif). Kelima, asas pemerintah dan para pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat, yang dijabarkan ke dalam seperangkat A.A.U.P.B.

Sedangkan P. De Haan mengemukakan empat unsur dan karakteristik negara hukum kesejahteraan, yaitu: (1) Hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial; (2) Mewajibkan pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam UUD; (3) UU harus memacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong pemberdayaan hak-hak rakyat; (4) Dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan UUD, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen.³ Hal ini sesuai dengan pendapat Adam Smith, yang menyebutkan bahwa fungsi negara adalah: (1) menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh negara itu sendiri (*security and order*); (2) melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya (*justice enforcement*); dan (3) menyediakan sarana dan prasarana umum yang tidak dapat disediakan, dibangun atau dipelihara sendiri oleh anggota masyarakat (*public infrastructure development*).

Jika mengacu pada negara maju, terutama negara yang menganut ideologi “*kesejahteraan negara*” (*welfare state*),¹⁸ maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud dari kewajiban negara (*state obligation*) dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Untuk kasus

¹⁸ Secara harfiah, terjemahan *welfare state* adalah negara kesejahteraan. Namun, karena sistem ini substansinya menunjuk pada pentingnya peran negara dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka lebih tepat jika *welfare state* diterjemahkan kesejahteraan negara.

Indonesia sendiri, meskipun konstitusinya secara *de-jure* (legal formal) merujuk pada sistem negara kesejahteraan, implementasi dari pembelaan negara terhadap hak-hak fakir miskin, anak terlantar, dan penyelenggaraan jaminan sosial masih dihadapkan berbagai tantangan.

Namun demikian, pembangunan kesejahteraan tetap memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Sedikitnya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah, yaitu:

1. **Mempertegas peran penyelenggara negara** dalam melaksanakan mandat kewajiban negara (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
2. **Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata.** Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.
3. **Mendorong pertumbuhan ekonomi.** Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat dan keterlibatan sosial yang pada hakikatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas Angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja.
4. **Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.** Fokus pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada pembangunan

manusia dan kualitas SDM melalui perlunya pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi penduduk miskin.

Kemudian dalam konteks negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan keterlantaran tidak bisa dilakukan melalui program sosial berjangka pendek, melainkan perlu diatasi secara terpadu melalui program jaminan sosial (*social security*), seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan kesehatan, hari tua dan lain sebagainya.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Keberhasilan otonomi daerah penting bagi pemerintah daerah, karena implementasinya akan mengakibatkan: (1) Efektivitas pelayanan publik; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; (3) Biaya pelayanan yang murah karena berkurangnya inefisiensi; (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; (5) Meningkatkan pertanggungjawaban publik; (6) Transparansi dan akuntabilitas publik; (7) Profesionalisme kerja aparatur pemerintah daerah; (8) Memberikan keleluasaan (diskresi) bagi para pengelola untuk mengoptimalkan pengelolaan dana; (9) Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab

Penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam UUD 1945 berikut perubahannya. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pengertian “negara”, termasuk di dalamnya daerah (dan pemerintah daerah). Permasalahan kesejahteraan

sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga masyarakat yang miskin dan tidak mampu. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Hal ini untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional dan global, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Norma Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilandasi atas asas-asas yang mendasari dibentuknya peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang, meliputi: 1) kejelasan tujuan; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 4) dapat dilaksanakan; 5) kedayagunaan

dan kehasilgunaan; 6) kejelasan rumusan; dan 7) keterbukaan.¹⁹ Asas tersebut merupakan prinsip dasar yang harus tercakup dalam proses maupun penyusunan norma peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, asas materil yang dimaksud sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu asas yang terkandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1) pengayoman; 2) kemanusiaan; 3) kebangsaan; 4) kekeluargaan; 5) kenusantara; 6) bhineka tunggal ika; 7) keadilan; 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.²⁰ Asas materil tersebut tidak secara mutlak digunakan pada setiap Undang-Undang atau peraturan daerah, melainkan disesuaikan dengan materi muatan dari undang-undang itu sendiri.

Ditinjau secara materil, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memuat pengaturan mengenai segala aspek penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, bantuan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sumber daya seperti manusia, sarana dan prasaranan dan pendanaan, serta pendaftaran, perizinan, akreditasi dan sertifikasi lembaga kesejahteraan sosial yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibangun berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Kesetiakawanan

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 ayat (1)

Adapun yang dimaksud “asas kesetiakawanan” dilandasi kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

b. Keadilan

Adapun yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

c. Kemanfaatan

Adapun yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberikan manfaat untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup warga negara.

d. Keterpaduan

Adapun yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

e. Kemitraan

Adapun yang dimaksud “asas kemitraan” adalah bahwa dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

f. Keterbukaan

Adapun yang dimaksud “asa keterbukaan” adalah memberikan akses yang keluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

g. Akuntabilitas

Adapun yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Partisipasi

Adapun yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

i. Profesionalitas;

Adapun yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

j. Keberlanjutan

Adapun yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercipta kemandirian.


Selain itu, rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi segala bentuk pelayanan, jaminan sosial, dan pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari aspek pelayanan public, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana regulasi tersebut menjamin perlindungan dan kualitas pelayanan yang prima khususnya dalam hal ini kaitannya dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok. Dimana penyelenggaraan pelayanan public berasaskan : a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketetapan waktu; dan i. kecepatan, kemudahan dan keterjangngkauan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Sebagaimana peraturan daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, dalam Pasal 2 angka 7 dijelaskan bahwa “Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintah Wajib Bidang Sosial.”²¹ Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial, pada Pasal 2 ayat 4 memiliki fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar Bagan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Depok



²¹ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depo, Pasal 2 ayat (18)

Bagan diatas merupakan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Depok, yang dalam hal ini bertanggungjawab membantu kepala daerah dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimandarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan uraian diatas, secara struktur organisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial seharusnya sudah bisa berjalan dan memberikan dampak pada pembangunan sosial di Kota Depok, namun demikian perlu dianalisis lebih lanjut mengenai fungsi dan beban kerja bidang, salah satunya terhadap pengumpulan data, informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Hal ini menunjukkan belum adanya efektifitas dalam pengelolaan data, sehingga dengan mandat dan beban kerja yang diberikan sangat memungkinkan bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk membentuk Bidang baru atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfungsi untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, serta evaluasi data dan informasi kesejahteraan sosial. Hal ini bertujuan supaya kinerja dinas sosial lebih lebih efektif dan optimal dalam menyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kemudian dalam tugas penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas sosial karena dibutuhkan upaya intervensi dari perangkat daerah lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini selaras dengan RPJMD Kota Depok 2021-2026 bahwa pemerintah Kota Depok memiliki sasaran untuk menurunkan angka kemiskinan, sehingga setiap perangkat daerah bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TSPKD) memiliki tanggung jawab untuk guna meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Tabel Isu Strategis dan Telaah Kajian Permasalahan Bidang Sosial

No	Isu Strategis	Telaah Kajian Sesuai Tusi atau Urusan
1.	Kualitas pelayanan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial sebagai	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pendapatan masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan • Kualitas sumber daya manusia masyarakat juga masih rendah.

	penanganan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya menyebabkan terjadi keterlantaran yang mengakibatkan perubahan perilaku sosial dengan melakukan tindak kekerasan untuk mendapatkan penghasilan.
	Kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel	Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Sosial memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih optimal.
	Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengabaian terhadap anak-anak dan orang lanjut usia; • Disabilitas menyebabkan keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keluasan aktivitas fisik kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan; • Rendahnya kemandirian penyandang disabilitas karena terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif; • Kegagalan masyarakat fungsi sosialnya dan karena tingginya tuntutan hidup menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan dan pengemis, tunasusila, bekas korban penyalahgunaan napza, korban trafiking, anak berhadapan dengan hukum anak memerlukan perlindungan khusus lainnya, ODHA, Kelompok Minoritas, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan. • Belum optimalnya peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) berperan dalam penjangkauan dan penanganan PPKS. PSKS saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk penjangkauan ke Lokasi dan penanganan dg diawali melakukan assesment. Hasil assesment akan dibahas bersama untuk mengambil langkah tindakan dan

		kebijakan dalam penanganan masalah PPKS. <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lansia akan cenderung bertambah di masa yang akan datang; • Pengabaian terhadap orang lanjut usia.
--	--	---

Sumber : RPJDM Kota Depok (2021)


Namun demikian, berdasarkan telaah tim peneliti secara lebih lanjut dapat disimpulkan beberapa masalah terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya grand desain terhadap sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Akibatnya penanganan masalah sosial, termasuk didalamnya upaya penanggulangan kemiskinan yang ditangani masih bersifat parsial oleh para stakeholder baik secara vertikal maupun horizontal;
2. Minimnya peran aktif dunia usaha maupun masyarakat, termasuk penguatan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) untuk berpartisipasi mengatasi masalah sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok;
3. Pemerintah Kota Depok belum memiliki pusat data dan informasi kesejahteraan sosial tingkat daerah yang menjadi sumber permasalahan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial;
4. Terus bertambahnya angka Pemerlu Pelayanan Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS) menunjukkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan regulasi dan strategi yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan kearifan lokal Kota Depok.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Gambar Bangunan Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



Kesejahteraan Sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

Sumber : Olahan Peneliti (2022)

Dengan terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terpadu dan berkelanjutan di Kota Depok, dimana sebuah kota memiliki sistem pembangunan pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat melalui pengintegrasian data dan program secara menyeluruh dalam rangka menyelesaikan masalah sosial, termasuk upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Termasuk diantaranya kolaborasi penanganan bersama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan membuka peran aktif dan partisipasi mereka dalam rangka menciptakan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Depok.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, yang diantaranya mengatur ketentuan mengenai penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan penyelesaian Penanggulangan Kemiskinan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 yang mengatur sebagai berikut :

1. Pasal 5 :

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada :

- a. perseorangan;*
- b. keluarga;*
- c. kelompok; dan/atau*
- d. masyarakat.*

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. kemiskinan;*
- b. keterlantaran;*
- c. kecacatan;*
- d. keterpencilan;*
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;*
- f. korban bencana; dan/atau*
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.*

2. Pasal 19 :

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok

dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 20 :

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;*
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;*
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan*
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.*

4. Pasal 21 :

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;*
- b. pelayanan sosial;*
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;*
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;*
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;*
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau*
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.*

5. Pasal 24 :

(1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan b. Pemerintah daerah.*

(2) *Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.*

(3) *Tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan: a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur; b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota*

6. *Pasal 29 :*

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/ bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;*
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;*
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan*
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.*

7. *Pasal 30 :*

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;*
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;*
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;*
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan*

e. pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial

8. Pasal 31 :

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diperluas tidak hanya mengatur pembentukan undang-undang, tetapi mencakup pula peraturan perundang undangan lainnya, di luar UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pembentukan dan penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dilakukan berdasarkan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu antara

lain: (a) materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum; 67 (b) teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten; (c) terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (d) penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu antara lain : (a) penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD; (b) perluasan cakupan perencanaan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya untuk program legislasi nasional dan program legislasi daerah, melainkan juga perencanaan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya; (c) pengaturan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; (d) pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; (e) pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; (f) dan penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat materi materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang-undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang; pembahasan dan penetapan rancangan

peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; pengundangan peraturan perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan keputusan presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seperti pembahasan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, atau pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai di luar undang-undang dan peraturan daerah.

Selain materi baru tersebut, juga diadakan penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan beserta contohnya. Penyempurnaan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk semakin memperjelas dan memberikan pedoman yang lebih jelas dan pasti yang disertai dengan contoh bagi penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di daerah.

Berkenaan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur bahwa :

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Kota Depok dapat membentuk Peraturan Daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi. .

F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin.

Kerangka dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan. Adapun materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, antara lain hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. undang-undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat

1. Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3 :

Angka 1 :

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Angka 2 :

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Angka 3 :

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

2. Pasal 3 :

Fakir miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;*
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;*
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;*
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;*
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;*
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;*
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;*
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan*
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.*

3. Pasal 4 :

Fakir miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;*
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;*
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan*
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.*

4. Pasal 5 :

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

5. Pasal 18 :

(1) pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.

(2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;*
- b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;*
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan*
- d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.*

6. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) : Ayat (1) :

Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan penanganan kemiskinan, dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;*

- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;*
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota;*
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program pada tingkat kabupaten/kota;*
- e. menyediakan sarana dan prasarana bagi penanganan fakir miskin; 75*
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan penanganan fakir miskin*

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari Alinea Ketiga dan Keempat Pembukaan UUD Tahun 1945. Alinea Ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan Alinea Keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggungjawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan

Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi, alam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berhubungan dengan Raperda tentang Kesejahteraan sosial, sebagai berikut :

1. Pasal 12 ayat (1) :

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial

2. Pasal 236 :

(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. (2) P

- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, huruf F Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Sub Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu:
- a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.
 - b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota

H. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 35 ayat (3), Pasal 45, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Adapun kerangka pemikiran pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal ini merupakan salah satu amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan

kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial dan izin bagi lembaga kesejahteraan sosial asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih profesional di masa mendatang.

Adapun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 yang berhubungan dengan Raperda tentang penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut terdapat dalam Pasal 51, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*
- (2) *Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:*
 - a. *perseorangan;*
 - b. *keluarga;*
 - c. *organisasi keagamaan;*
 - d. *organisasi sosial kemasyarakatan;*

- e. lembaga swadaya masyarakat;*
 - f. organisasi profesi;*
 - g. badan usaha;*
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan*
 - i. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.*
- (3) *Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*

I. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini dibentuk dengan kerangka pemikiran bahwa Fakir Miskin merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi Kebutuhan Dasar sebagai akibat tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk dapat mengatasi hal tersebut diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Upaya penanganan fakir miskin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun kenyataannya, jumlah masyarakat yang tergolong fakir miskin sangat banyak dan tersebar di wilayah perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil, tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara sesuai dengan kondisi demografis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Kondisi tersebut merupakan salah satu yang menyebabkan fakir miskin mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengakses fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Selain itu, kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mencapai pada taraf yang memungkinkan bagi fakir miskin untuk mempunyai kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Adapun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 yang berhubungan dengan Raperda tentang penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 2:

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

2. Pasal 41 ayat (1): *Bupati/walikota mengkoordinasikan pelaksanaan Penanganan Fakir Miskin pada tingkat kabupaten/kota.*

J. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran,

perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan, bernegara, yaitu Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tujuan negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Disamping itu, ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 di butir sila Ke 5 Pancasila disebutkan bahwa “ Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”

Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat.

Sila ke kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberi kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Alinea ke 4 menjelaskan tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial yang termuat dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terencana, terarah dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup, dan kelangsungan hidup; serta memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial bagi masyarakat telah dijamin dalam hak yang wajib diperoleh warga negara Indonesia. Kesejahteraan sosial bagi masyarakat merupakan hak yang dimiliki setiap manusia agar dapat berfungsi sosial dan memiliki kehidupan layak serta bermartabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Norma dasar dalam UUD 1945, menempatkan hak hak dasar kemanusiaan dan warga negara dalam pasal 28 A-28J. UUD NRI tahun 1945 juga mengatur hak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin serta mendapat tempat tinggal sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1). Selanjutnya pasal 28H ayat (2) dan (3) memberikan jaminan memperoleh perlakuan khusus untuk kesempatan pengembangan diri secara utuh dan bermartabat sesuai dengan tujuan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Jaminan negara untuk perwujudan kesejahteraan juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (1), dan (2) yang menjamin bahwa negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial agar terciptanya masyarakat yang bermartabat. Dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah tertuang dalam beberapa pasal dalam UUD NRI tahun 1945 diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu perlindungan terhadap peran pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan mendukung terwujudnya cita bangsa yang hendak dituju demi

terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara sehingga dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Dalam Konteks Kota Depok sebagai kota sub urban yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta, memunculkan resiko berbagai permasalahan sosial, termasuk kompleksitas Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020, Dari data PMKS Depok diatas di dapati fakta bahwa dari sedikitnya 23 jenis PMKS di Kota Depok, anak terlantar menunjukkan trend naik dari 890 PADA 2018 menjadi 1200 pada 2020, selain itu data penyandang disabilitas juga naik dari kisaran 437 pada 2019 menjadi 2759 pada 2020 sedangkan data fakir miskin juga cenderung terus bertambah dari 77088 pada 2019 menjadi 99.121, serta peningkatan tajam lainnya pada masyarakat dengan rumah

tidak layak huni dari kisaran 882 rumah pada 2019 menjadi 10.191 pada 2020, dan terakhir korban bencana alam, yang naik dari kisaran 485 pada 2018 menjadi 15.961 pada 2020.

Disisi Lain, angka kemiskinan di kota Depok berdasarkan Badan Pusat Statistik (2021) disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Depok sebanyak 63,86 ribu jiwa pada Maret 2021 atau secara persentase berkisar 2,58% pada Maret 2021. Kendati demikian, Kota Depok tercatat sebagai kota yang cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 angka kemiskinan Kota Depok di kisaran 2,84%, dimana dalam 10 tahun terakhir angka kemiskinan Kota Depok berhasil ditekan di kisaran 2,45%-2,58%. Tahun 2019, kota Depok berhasil menekan kemiskinan di level terendah yaitu 2,07%, namun sebagai dampak pandemi Covid-19 angka kemiskinan meningkat kembali.

Dari data PPKS Depok diatas di dapati fakta bahwa dari sedikitnya 23 jenis PMKS di Kota Depok, anak terlantar menunjukkan trend naik dari 890 pada 2018 menjadi 1200 pada 2020, selain itu data penyandang disabilitas juga naik dari kisaran 437 pada 2019 menjadi 2759 pada 2020, sedangkan data fakir miskin juga cenderung terus bertambah dari 77088 pada 2019 menjadi 99.121, serta peningkatan tajam lainnya pada perempuan rawan sosial dari kisaran 440 pada tahun 2017 menjadi 1984 pada tahun 2020 dan terakhir terakhir korban bencana alam, yang naik dari kisaran 485 pada 2018 menjadi 23.615 pada 2020.

Selain itu pemerintah Kota Depo juga perlu mendorong pemanfaatan lembaga kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kota Depok. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial lembaga kesejahteraan sosial yang terdata sebanyak 220 lembaga. Tentunya dengan potensi yang besar pemerintah bisa menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik guna mengajak mereka dalam penyelenggaraan kesos di Kota Depok. Namun demikian, sosialisasi mengenai pentingnya peran lembaga kesejahteraan sosial harus terus dilakukan kepada masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan judul Raperda dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara melakukan pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Hal ini tentunya terkait dengan tanggung jawab negara atas penyediaan sarana dan prasarana yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menangani dan melakukan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat.

Kondisi tersebut mempunyai implikasi terhadap perlunya peraturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur standar pelayanan, kualifikasi, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia tersebut diperlukan suatu upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan

masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial melalui kegiatan praktik pekerjaan sosial.

Pasal 7 huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa bentuk penanganan fakir miskin adalah melalui pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksudkan sebagai suatu pelayanan yang difokuskan pada memberi bantuan untuk perorangan dan keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam penyesuaian diri dan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud tersebut meliputi: (a) meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup; (b) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan (d) meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial (pasal 18 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2011).

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka diperlukan sumber daya, sarana prasarana, kebijakan fasilitasi dan keterpaduan antara perencanaan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui suatu produk hukum peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kota Depok guna mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

BAB V
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
PENGATURAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini diperuntukkan sebagai ketentuan dasar dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial di kota Depok. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa pembangunan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok ini adalah dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, meningkatkan fungsi dan kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mewujudkan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, maka peraturan yang akan dibentuk akan menjangkau atau mengikat pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai penyelenggara otonomi daerah;
2. Walikota Depok sebagai kepala daerah otonom;
3. Organisasi Masyarakat terkait;
4. Masyarakat Kota Depok, baik pihak pengusaha, mau pun masyarakat pada umumnya.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanggulangan kemiskinan, upaya peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial serta pembinaan sumber daya manusia serta Lembaga kesejahteraan sosial; dan
2. Pembebanan kewajiban kepada pihak pemerintah daerah Kota Depok dan masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan upaya kesejahteraan sosial di kota Depok;

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Secara umum, materi muatan akan diatur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah, timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial, dan meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat
9. Potensi Sumber Dana Kesejahteraan Sosial adalah potensi masyarakat untuk menghimpun dan menyediakan dana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial, berupa kemampuan perseorangan, kelompok sosial, pengusaha, yayasan perkumpulan sosial dan atau sumber alam setempat yang dapat dijadikan dana kesejahteraan sosial
10. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial
11. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
12. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial
15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan warga masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat - 5 - melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
19. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
20. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Asas Penyusunan Perda

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. Kemanfaatan

- d. Keterpaduan
- e. Kemitraan
- f. Keterbukaan
- g. Akuntabilitas
- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas; dan
- j. Keberlanjutan

III. Tujuan Peraturan Daerah

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. meningkatkan fungsi dan kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

IV. Kewajiban Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. (Dalam melaksanakan tanggung jawab pemerintah Daerah Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Pemerintah Daerah melibatkan peran aktif masyarakat.

V. Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi: perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat. dan/atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Adapun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain: Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak Jalanan, Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah, Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Lanjut Usia Terlantar, penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Kelompok Minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafficking, Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan Komunitas Adat Terpencil.

VI. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam undang-undang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; perlindungan sosial-

VII. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab dalam Penanggulangan kemiskinan di Daerah, sesuai kewenangannya dan dilaksanakan secara terarah, terintegrasi dan berkelanjutan.

VIII. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan yang dilaksanakan masyarakat

menjadi tanggung jawab masyarakat. Prasarana dan sarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial, meliputi: panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial.

IX. Pusat Data Terintegrasi

Pemerintah melakukan identifikasi warga miskin melalui pendataan dan penetapan yang dilakukan berdasarkan survei parameter rumah tangga miskin/kriteria warga miskin Kota Depok. Pengelolaan data miskin dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang memiliki kewenangan berupa pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan pengelolaan sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu.

X. Peran aktif Masyarakat

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial terdiri atas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, Relawan sosial dan penyuluh sosial.

XI. Pembinaan, Pengendalian dan Penjangkauan

Pembinaan, pengendalian dan penjangkauan terhadap penyelenggaraan kesos dilaksanakan oleh Dinas yang menganangi urusan bidang sosial yang berkoordinasi bersama dinas terkait lainnya. Penjangkauan dilakukan terhadap PPKS yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

XII. Pendanaan

Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.

XIII. Larangan

Pelarangan berkaitan dengan pengaturan mengenai larangan menjadi dan/ menyuruh menjadi PPKS, perbuatan asusila yang bertentangan dengan ketertiban sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

XIV. Sanksi

Sanksi diatur dengan pertimbangan hukum pidana pelanggaran yang dapat diatur melalui Peraturan Daerah

XV. Penutup

Bab ini mengatur mengenai ketentuan penutup, bahwa peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar dan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewajiban masing-masing dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diatur dalam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Dengan demikian, untuk menjalankan kewajiban tersebut maka pemerintah Kota Depok harus membuat Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Bahwa Pemerintah Kota Depok belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, walaupun secara nyata telah melakukan penanganan masalah kesejahteraan sosial, maka dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum serta menjamin keberlangsungan Pemerintah Kota Depok dalam melakukan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kota Depok. Dengan hadirnya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diharapkan terciptanya ekosistem penanganan masalah kesejahteraan sosial yang lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan, sekaligus sebagai pelaksanaan pemerintah Kota Depok yang diatur dalam UUD 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

B. Saran

Adapun saran dalam penyusunan naskah akademik ini, sebagai berikut:

1. Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan, maka upaya pengesahan terhadap raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok perlu segera dibarengi dengan perbaikan sistem penyelenggaraan kesos, sehingga

dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial bisa terselesaikan dengan baik dan tepat sasaran.

2. Dalam mewujudkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan kerja sama yang kuat dan partisipatif antar pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat melalui kontribusi nyata dari masing-masing pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Depok.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama: Bandung, 2006).
- _____, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS:, 1997)
- Howard Jones, *Social Welfare in Thrid World Development*, (London: MacMillan, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

Sumber Jurnal

- Alfitri. 2012. Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi* 9, (3).
- Darwis, Rudi Saprudin, 2016, Sertifikasi Menegaskan Eksistensi Pekerja Sosial di Indonesia, *Jurnal Share: Social Work* Vol. 6 (1). Hlm 94.
- Maspaitella, MJ, 2014, Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendekatan Pekerja Sosial, *Jurnal Aspirasi* Vol. 5 (2). Hlm. 158.
- Pakpahan, Rudy Hendra dan ka N. A. M. Sihombing, 2012, *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 (2). Hlm. 163.
- Raharjo, ST, 2015, *Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Keteladanan Nasional dan Keluarga*, *Social Work Journal*, Vol. 5 (2). Hlm. 106-117.
- Rahmawati, Dwi, 2022, Angka Kemiskinan Depok Terendah Ke-3 di RI, 2,58% Penduduk Miskin, *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d->

[5966743/angka-kemiskinan-depok-terendah-ke-3-di-ri-258-
penduduk-miskin](https://doi.org/10.24054/5966743/angka-kemiskinan-depok-terendah-ke-3-di-ri-258-
penduduk-miskin) (Diakses pada 1 Juni 2022).

Suharto, Edi, 2002, Globalisasi, Kapitalism dan Negara Kesejahteraan: Mengkaji Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 7 (4)